SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 4 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA GAMPONG BERSUMBER ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun anggaran,

b. bahwa untuk ketertiban dalam pelaksanaanya, perlu menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Gampong Bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa 2017;

14. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 tahun 2011 tentang Pemerintah Gampong;

15. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua Atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya;

16. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya;

Qanun.....

17. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya Tahun Anggaran 2017;

18. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong Dalam Kabupaten Nagan Raya.

19. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA GAMPONG BERSUMBER ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Nagan Raya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Nagan Raya;

3. Desa yang selanjutnya disebut Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Gampong (ADG) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya yang diperuntukkan bagi Gampong digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

5. Pemerintah Gampong adalah Keuchik atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat gampong dan Badan Permusyawaratan Gampong atau disebut Tuha Peut sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.

6. Badan.....

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut Tuha Peut adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

7. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut, Pemerintah Gampong dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;

8. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pendelegasian kewenangan pemerintahan dari Bupati Nagan Raya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;

9. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;

10. Jumlah Gampong adalah jumlah Gampong yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong;

BAB II
SUMBER, BESARAN, PEMBAGIAN DAN PERHITUNGAN RINCIAN ALOKASI DANA GAMPONG

Bagian Kesatu
Sumber dan Besaran

Pasal 2

(1) Alokasi Dana Gampong bersumber dari belanja pemerintah yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

(2) Rincian Alokasi Dana Gampong di Tahun 2017 adalah sebesar Rp.53.801.755.300,- (lima puluh tiga milyar delapan ratus satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu ribu tiga ratus rupiah).

(3) Pembagian rincian Alokasi Dana Gampong sebagaiamana di maksud pada ayat (2) untuk setiap Gampong tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pembagian dan Perhitungan Rincian Alokasi Dana Gampong

Pasal 3

(1) Rincian Alokasi Dana Gampong untuk setiap Gampong dalam Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2017 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
a. Alokasi dasar; dan

b. Alokasi……

b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap Gampong dalam Kabupaten Nagan Raya.

(2) Besaran Alokasi dasar per gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dihitung berdasarkan alokasi dasar Kabupaten Nagan Raya dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2016 tentang APBK Nagan Raya Tahun Anggaran 2017.

(3) Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik menggunakan bobot sebagai berikut :
a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk ;
b. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan;
c. 10% (sepuluh perseratus) untuk wilayah
d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk kesulitan geografis.

(4) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

W = [(0,25 x Z1) + (0,35 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,30 x Z4)] x (DDkab - ADkab)

Keterangan:
Keterangan:
W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota
Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional
Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional
Z3 = Rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional
Z4 = Rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG kabupaten/kota yang memiliki Desa
DDkab/kota = pagu Dana Desa kabupaten/kota
ADkab/kota = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten/kota

(5) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dan ditetapkan oleh Bupati Nagan Raya berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

BAB III
MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 4

(1) Penyaluran Alokasi Dana Gampong dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong.

(2) Penyaluran Alokasi Dana Gampong dilakukan secara bertahap :
a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 25% (dua puluh perseratus)

b. Tahap.....

b. Tahap II pada bulan Juni sebesar 25% (dua puluh perseratus)
c. Tahap III pada bulan September sebesar 25% (dua puluh perseratus)
d. Tahap IV pada bulan Nopember sebesar 25% (dua puluh perseratus)
e. penyaluran dana untuk penyelenggraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaaan masyarakat.

(3) Penyaluran Alokasi Dana Gampong dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
a. Surat permohonan dari Keuchik;
b. Rekomendasi Camat;
c. Surat Tanda Terima Tranfer (ST4) Alokasi Dana Gampong Tahap I (25%);
d. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya;
e. Laporan Pertanggungjawaban APBG tahun sebelumnya.

(4) Penyaluran Alokasi Dana Gampong Tahap II, III dan IV dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
a. Surat permohonan dari Keuchik;

b. Rekomendasi Camat;
c. Surat Tanda Terima Tranfer (ST4) Alokasi Dana Gampong Tahap II,III dan IV;
d. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Gampong Tahap sebelumnya.

(5) Atas dasar kelengkapan berkas administrasi yang disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), maka Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan menerbitkan Surat permohonan penyaluran dana desa kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk dilakukan penyaluran ADG tahap I, II, III dan IV.

(6) Untuk Pencairan Alokasi Dana Gampong maka Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan menerbitkan surat Rekomendasi kepada gampong untuk melakukan pencairan sesuai tahapan.

BAB IV
PENGGUNAAN

Bagian Kesatu
Penggunaan Alokasi Dana Gampong

Pasal 5

(1) Penggunaan ADG dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan wajib gampong dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan oleh gampong sesuai kewenangan gampong berdasarkan hal asal usul gampong dan kewenangan lokal berskala gampong.

(2) Kegiatan wajib gampong dan kegiatan lainnya dengan sumber dana ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

(3) Untuk.....

(3) Untuk membiayai kegiatan-kegiatan wajib dan kegiatan lainnya, pemerintah gampong berpedoman pada standar belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

(4) Apabila kegiatan pemerintahan gampong yang tidak terakomodir dalam Lampiran IV peraturan bupati, maka mengikuti standar belanja kabupaten.

(5) Bagi gampong yang mengalami defisit atau kekurangan dana ADG Lain-Lain, maka dapat menutup defisit atau kekurangan dana tersebut dari sumber Dana Desa dan/atau sumber dana lainnya, sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pertanggungjawaban

Pasal 6

Pengelolaan keuangan gampong dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 7

(1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBG harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris gampong atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

(3) Pengeluaran kas gampong yang mengakibatkan beban APBG tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan gampong tentang APBG ditetapkan menjadi peraturan gampong;

(4) Bendahara gampong sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 8

Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Gampong dilakukan dengan ketentuan:

a. Keuchik wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Gampong tahun sebelumnya paling lambat pada minggu keempat bulan februari tahun anggaran berikutnya.
b. Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Gampong pada setiap tahap penyaluran dana yang telah digunakan.

c. Keuchik.....

c. Keuchik Gampong menyampaikan laporan realisasi penggunaan alokasi dana gampong tahap I, II, II dan IV kepada Bupati Nagan Raya Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya.

BAB VII
SANKSI

Pasal 9

(1) Bupati menunda penyaluran ADG dalam hal Keuchik tidak menyampaikan APBG dan/atau laporan realisasi penggunaan sebelumnya;

(2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBG dan/atau laporan realisasi penggunaan sebelumnya;

(3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar;

(4) SiLPA ADG yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa ADG yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari ADG yang diterima Gampong;

(5) Pengurangan ADG dilaporkan oleh bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 10

(1) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan melakukan pembinaan dan pengendalian pengelolaan Dana Desa, ADG.

(2) Pembinaan dan pengendalian serta evaluasi dilakukan secara berjenjang dimulai dari camat sampai SKPK kabupaten yang berwenang.

(3) Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan monitoring di tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan bersama instansi terkait.

(4) Kegiatan pembinaan dapat berupa pelatihan, bimtek, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa dan ADG.

(5) Hasil pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan monitoring serta evaluasi dana desa dan ADG dilaporkan kepada Bupati pertahapan pencairan.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 11

(1) Pengawasan atas pengelolaan Dana Desa dan ADG di tingkat gampong dilakukan oleh Tuha Peut Gampong.

(2) Aparat pengawasan fungsional kabupaten sewaktu waktu dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan Dana Desa dan ADG atas perintah Bupati.

(3) Aparatur pengawas internal pemerintah lainya dapat melakukan pengawasan terhadap Dana Desa dan ADG atas sepengetahuan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 12

(1) Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai dari Alokasi Dana Gampong harus dicantumkan dalam papan pengumuman di Gampong, sehingga masyarakat Gampong dapat mengetahui informasi Alokasi Dana Gampong dan dapat partisipasi dalam mengawasi pelaksanaanya.

(2) Apabila dalam perjalanan tahun anggaran terjadi pemekaran atau persiapan gampong, tunjangan kinerja dan kegiatan pelaksanaan pembangunan bersumber dari Gampong induk.

(3) Pelaksanaan yang tercantum dalam pasal 12 ayat (2) harus didasari musyawarah dan persetujuan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

a. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

b. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Gampong Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2016.

c. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintahan Gampong Dalam kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2016.

d. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 85 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 4 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Gampong Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2016.

e. Surat.....

e. Surat Edaran Bupati Nagan Raya Nomor 800/100/2016 tentang Standar Belanja Kegiatan Pemerintahan Gampong Dalam Lingkup Kabupaten Nagan Raya.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di: Suka Makmue
pada tanggal : 15 Februari 2017 M
18 Jumadil Awal 1438 H

BUPATI NAGAN RAYA

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : Februari 2017 M
Jumadil Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. ZAMZAMI. TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2017 NOMOR : 171